



PUTUSAN
Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAMEN Bin MONASOM;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 17 November 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Summersuko Rt. 03 Rw. 11 Kelurahan/Desa. Plososari Kecamatan. Grati Kabupaten. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KAMEN Bin MONASOM** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa KAMEN Bin MONASOM** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

1) 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.JACCS MPM Finance Indonesia Pasuruan tanggal 9 September 2024;

2) 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

4) 2 (dua) buah kunci kontak.

5) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka. MH1JM9139RK737263

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DIAN PRASETYO

6) 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KAMEN Bin MONASOM**, pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Dusun Sumbersuko RT 03 RW. 11 Kelurahan/Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupate Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa, 10 September 2024, saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim selaku Anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota dapatkan informasi dari anggota Polresta Malang Kota bahwa telah terjadi pencurian yang dialami oleh saksi Dian Prasetyo dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986, kemudian diperoleh informasi bahwa dari hasil penyelidikan dengan melakukan pengecekan menggunakan GPS dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 berada di Dusun Sumbersuko RT 03 RW. 11 Kelurahan/Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupate Pasuruan
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapati oleh saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim selaku Anggota Kepolisian Resor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Kota, selanjutnya saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim menuju Dusun Sumbersuko RT 03 RW. 11 Kelurahan/Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupate Pasuruan. selanjutnya SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim menuju ke sebuah rumah untuk mengecek keberadaan barang bukti yang ada pada Rumah Terdakwa. Kemudian pada rumah Terdakwa KAMEN Bin MONASOM ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 milik saksi Dian Prasetyo, Selanjutnya saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY beserta Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMEN Bin MONASOM, yang mana pada saat dilakukan penangkapan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 dan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T. Selanjutnya Terdakwa KAMEN Bin MONASOM beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sumbersuko RT. 03 RW. 11 Desa. Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang diserahkan oleh sdr. Udin Sari (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan meminta tolong untuk menyimpan barang dari hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. UDIN Sari (DPO), yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT dititipkan dengan kondisi rumah kontak yang telah rusak dan kemudian plat nomor dari kendaraan tersebut sudah tidak ada, dan tujuan dititipkan dengan tujuan untuk menunggu sdr. UDIN SARI (DPO) berhasil melakukan penjualan dan Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan karena menyimpan atau menyembunyikan dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan menyimpan atau menyembunyikan hasil barang curian yang dilakukan oleh sdr. UDIN SARI (DPO) sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan Terdakwa menyimpang atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan barang hasil dari tindak kejahatan tersebut sebanyak \pm 50 (lima puluh kali) dari UDIN SARI (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pengadaan dari instansi berwenang, Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT dari sdr. UDIN SARI (DPO) tidak ada memberikan tanda terima dalam bentuk apapun, Bahwa Terdakwa sudah mengetahui secara sadar atau **yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT adalah diperoleh dari hasil kejahatan atau barang curian.

- Bahwa Terdakwa **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dian Prasetyo.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi Dian Prasetyo senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa KAMEN Bin MONASOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KAMEN Bin MONASOM**, pada Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa tepatnya di Dusun Sumbersuko RT 03 RW. 11 Kelurahan/Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupate Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa, 10 September 2024, saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim selaku Anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota dapatkan informasi dari anggota Polresta Malang Kota bahwa telah terjadi pencurian yang dialami oleh saksi Dian Prasetyo dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986, kemudian diperoleh informasi bahwa dari hasil penyelidikan dengan melakukan pengecekan menggunakan GPS dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 berada di Dusun Sumbersuko RT 03 RW. 11 Kelurahan/Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupate Pasuruan
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapati oleh saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim selaku Anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota, selanjutnya saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim menuju Dusun Sumbersuko RT 03 RW. 11 Kelurahan/Desa Plososari Kecamatan Grati Kabupate Pasuruan. selanjutnya SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY dan Tim menuju ke sebuah rumah untuk mengecek keberadaan barang bukti yang ada pada Rumah Terdakwa. Kemudian pada rumah Terdakwa KAMEN Bin MONASOM ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 milik saksi Dian Prasetyo, Selanjutnya saksi SUTIYONO, S. Sos, saksi HALAF ROY beserta Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KAMEN Bin MONASOM, yang mana pada saat dilakukan penangkapan berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 dan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T. Selanjutnya Terdakwa KAMEN Bin MONASOM beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sumbersuko RT. 03 RW. 11 Desa. Plososari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan yang diserahkan oleh sdr. Udin Sari (DPO) kepada Terdakwa dengan tujuan meminta tolong untuk menyimpan barang dari hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr. UDIN Sari (DPO), yang mana 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT dititipkan dengan kondisi rumah kontak yang telah rusak dan kemudian plat nomor dari kendaraan tersebut sudah tidak ada, dan tujuan dititipkan dengan tujuan untuk menunggu sdr. UDIN SARI (DPO) berhasil melakukan penjualan dan Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan karena menyimpan atau menyembunyikan dengan **mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang-barang itu diperoleh karena kejahatan** yaitu keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan menyimpan atau menyembunyikan hasil barang curian yang dilakukan oleh sdr. UDIN SARI (DPO) sudah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan barang hasil dari tindak kejahatan tersebut sebanyak \pm 50 (lima puluh kali) dari UDIN SARI (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin usaha pengadaian dari instansi berwenang, Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT dari sdr. UDIN SARI (DPO) tidak ada memberikan tanda terima dalam bentuk apapun, Bahwa Terdakwa sudah mnegetahui secara sadar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT adalah diperoleh dari hasil kejahatan atau barang curian.
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Dian Prasetyo.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami saksi Dian Prasetyo senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa KAMEN Bin MONASOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS;

- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi SULAIMAN yang terletak di Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi titipkan di rumah Saksi SULAIMAN sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena rumah Saksi yang terletak di Dsn. Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan sedang direnovasi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB istri Saksi yang bernama ADDINNA MULYA FIRDAUS sepulang dari Pemandian Banyu Biru menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS di rumah Saksi SULAIMAN yang terletak di Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan dan untuk kunci kontak dari sepeda motor tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi KHUSNIAH datang kerumah Saksi untuk mengambil kontak sepeda motor Saksi tersebut dengan maksud untuk meminjam



sepeda motor milik Saksi tersebut untuk mengantarkan anak Saksi berangkat les di Dsn.Panjen RT.2 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi KHUSNIAH pulang dari menjemput anak Saksi les, dan untuk kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi KHUSNIAH dikarenakan pada saat tersebut Saksi dan istri Saksi tidak berada dirumah sedang mengantarkan anak Saksi yang ke-2 (dua) ke Pondok Pesantren yang terletak di Tembokrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB pada saat Saksi akan melaksanakan sholat subuh, Saksi SULAIMAN mendatangi rumah Saksi dengan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi titipkan di rumah dari Saksi SULAIMAN tidak ada atau hilang, kemudian Saksi dengan Saksi SULAIMAN mengecek kerumah Saksi SULAIMAN dan mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada atau hilang dan pintu pagar rumah dari Saksi SULAIMAN dalam keadaan terbuka, setelah itu Saksi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada istri Saksi yaitu ADDINNA MULYA FIRDAUS, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang telah yang mengambil sepeda motor tersebut, selain itu Saksi juga tidak mengetahui berapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa posisi terakhir sepeda motor sebelum diambil oleh pelaku adalah terparkir di teras rumah dari rumah Saksi SULAIMAN dengan keadaan terkunci stang ke kanan dan rumah kunci Saksi SULAIMAN juga dalam keadaan tertutup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah istri Saksi SULAIMAN yang bernama KHUSNIAH untuk mengantarkan anak Saksi les di Dsn.Panjen RT.2 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN, saat sepeda motor Saksi tersebut sudah hilang, keadaan rumah Saksi SULAIMAN dalam keadaan pintu pagar rumah sudah terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dengan harga sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi maupun istri Saksi yaitu ADDINNA MULYA FIRDAUS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADDINA MULYA FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemillik 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS;
- Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS tersebut telah hilang pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi SULAIMAN yang terletak di Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi titipkan di rumah Saksi SULAIMAN sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena rumah Saksi yang terletak di Dsn. Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan sedang direnovasi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB Saksi sepulang dari Pemandian Banyu Biru menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS di rumah Saksi SULAIMAN yang terletak di Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan dan untuk kunci kontak dari sepeda motor tersebut Saksi bawa pulang ke rumah Saksi, kemudian sekira pukul 18.00 WIB, Saksi KHUSNIAH datang kerumah Saksi untuk mengambil kontak sepeda motor Saksi tersebut dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



tersebut untuk mengantarkan anak Saksi berangkat les di Dsn.Panjen RT.2 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi KHUSNIAH pulang dari menjemput anak Saksi les, dan untuk kontak sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi KHUSNIAH dikarenakan pada saat tersebut Saksi dan suami Saksi tidak berada dirumah sedang mengantarkan anak Saksi yang ke-2 (dua) ke Pondok Pesantren yang terletak di Tembokrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB pada saat suami Saksi akan melaksanakan sholat subuh, Saksi SULAIMAN mendatangi rumah Saksi dengan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya Saksi titipkan di rumah dari Saksi SULAIMAN tidak ada atau hilang, kemudian suami Saksi dengan Saksi SULAIMAN mengecek kerumah Saksi SULAIMAN dan mendapati sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada atau hilang dan pintu pagar rumah dari Saksi SULAIMAN dalam keadaan terbuka, setelah itu suami Saksi pulang dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi, kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang telah yang mengambil sepeda motor tersebut, selain itu Saksi juga tidak mengetahui berapa orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa posisi terakhir sepeda motor sebelum diambil oleh pelaku adalah terparkir di teras rumah dari rumah Saksi SULAIMAN dengan keadaan terkunci stang ke kanan dan rumah kunci Saksi SULAIMAN juga dalam keadaan tertutup;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut adalah istri Saksi SULAIMAN yang bernama KHUSNIAH untuk mengantarkan anak Saksi les di Dsn.Panjen RT.2 RW.1 Ds. Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi SULAIMAN, saat sepeda motor Saksi tersebut sudah hilang, keadaan rumah Saksi SULAIMAN dalam keadaan pintu pagar rumah sudah terbuka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan pelaku dalam mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa Saksi membeli motor tersebut dengan harga sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saat Pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi maupun istri Saksi yaitu ADDINNA MULYA FIRDAUS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. M. SULAIMAN, Menerangkan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN, Noka: MH1JM9139RK737263, Nosin: JM91E3729986 milik Saksi DIAN PRASETYO tersebut terjadi pada Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dsn. Panjen Rt.01 Rw.01 DsPatuguran Kec. Rejoso Kab. Pasuruan;

- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui hilangnya sepeda motor milik Sdr. DIAN PRASETYO tersebut adalah anak Saksi sendiri yang bernama Sdr. MUHAMMAD FARHAN;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Sdr. DIAN PRASETYO tersebut;

- Bahwa posisi terakhir sepeda motor sebelum hilang adalah terparkir di teras rumah Saksi menghadap ke arah selatan dan standar samping, dan keadaan rumah Saksi sebelum kejadian dalam keadaan pagar digembok atau terkunci;

- Bahwa Saksi DIAN PRASETYO menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Saksi sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau tepatnya pada sekira bulan Mei 2024;

- Bahwa alasan Saksi DIAN PRASETYO menitipkan sepeda motor miliknya di rumah Saksi karena rumah Saksi DIAN PRASETYO sedang di renovasi;

- Bahwa sepeda motor pada saat terparkir di teras rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang dengan stang menghadap ke kanan dan untuk pengaman kunci Saksi tidak tahu sudah tertutup atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang terakhir kali memakai sepeda motor tersebut sebelum sepeda motor tersebut hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara atau alat yang digunakan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik Saksi DIAN PRASETYO tersebut, selain itu Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi DIAN PRASETYO tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB Saksi keluar dari rumah Saksi dengan tujuan untuk ngopi di sebuah warung dekat rumah Saksi, dan pada saat Saksi keluar rumah, Saksi masih melihat sepeda motor milik Saksi DIAN PRASETYO masih terparkir di teras rumah Saksi dengan posisi menghadap ke arah Selatan standart samping dan terkunci stang menghadap ke arah kanan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang dari warung kopi, pada saat sampai di rumah Saksi langsung menutup dan mengunci pagar rumah Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan istirahat tidur, dan pada saat itu Saksi masih melihat sepeda motor Saksi DIAN PRASETYO masih dalam keadaan terparkir di teras rumah Saksi bersama dengan sepeda motor milik Saksi dan anak Saksi;

- Bahwa sekira pukul sekira pukul 04.30 WIB Saksi MUHAMMAD FARHAN mendengar suara alarm sepeda motor Saksi, kemudian anak Saksi langsung mengecek etras rumah dan pada saat itu sepeda motor milik Saksi DIAN PRASETYO sudah tidak berada di teras rumah Saksi. kemudian Anak Saksi yaitu MUHAMMAD FARHAN langsung membangunkan Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi DIAN PRASETYO sudah tidak ada di teras rumah dan pagar rumah Saksi dalam keadaan terbuka, kemudian pada saat Saksi mengecek ternyata memang benar bahwa sepeda motor milik Saksi DIAN PRASETYO tersebut sudah tidak ada di teras rumah Saksi, etelah itu Saksi langsung mendatangi rumah Saksi DIAN PRASETYO untuk memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi DIAN PRASETYO yang ditiptkan di rumah Saksi tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUTIYONO, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 telah melakukan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi tentang dugaan tindak pidana penadahan, dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Unit Resmob Polres Pasuruan Kota menuju ke sebuah rumah yang terletak di Dsn. Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan untuk mengecek keberadaan Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada di Rumah Terdakwa tersebut, dan benar, pada rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 yang diduga merupakan sepeda motor hasil dari tindak kejahatan serta 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986, yang berhasil Saksi amankan pada saat tersebut adalah benar milik Sdr. DIAN PRASETYO yang telah hilang pada Senin tanggal 9 September 2024;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 adalah Sdr. UDIN SARI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. UDIN SARI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa kemudian menitipkannya, setelah menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. UDIN SARI pulang kerumah dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah Terdakwa dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi HALAF ROY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah sebelumnya mendapat informasi tentang dugaan tindak pidana penadahan, dari informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Unit Resmob Polres Pasuruan Kota menuju ke sebuah rumah yang terletak di Dsn. Sumpersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan untuk mengecek keberadaan Terdakwa beserta barang bukti yang diduga ada di Rumah Terdakwa tersebut, dan benar, pada rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 yang diduga merupakan sepeda motor hasil dari tindak kejahatan serta 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986, yang berhasil Saksi amankan pada saat tersebut adalah benar milik Sdr. DIAN PRASETYO yang telah hilang pada Senin tanggal 9 September 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 adalah Sdr. UDIN SARI;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, tujuan Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. UDIN SARI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa kemudian menitipkannya, setelah menitipkan sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. UDIN SARI pulang kerumah dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dengan cara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 di rumah yang terletak di Dsn. Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan karena menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 yang diduga merupakan sepeda motor hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, selain sepeda motor tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 tersebut merupakan barang yang dititipkan oleh seseorang yang bernama UDIN SARI yang merupakan saudara Terdakwa;
- Bahwa Sdr. UDIN SARI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan Sdr. UDIN SARI sudah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali);
- Bahwa Terdakwa tahu jika barang yang dibawa oleh Sdr. UDIN SARI kepada Terdakwa dan disimpan tersebut merupakan barang hasil dari tindak kejahatan karena kondisi rumah kontak yang telah rusak dan kemudian plat nomor dari kendaraan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang hasil dari tindak kejahatan yang diberikan oleh Sdr. UDIN SARI kepada Terdakwa tersebut di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut adalah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sepeda motor tersebut sudah laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjualkan barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut melainkan Terdakwa hanya menyimpan barang tersebut untuk sementara waktu sebelum Sdr. UDIN SARI menjual barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN, Noka: MH1JM9139RK737263, Nosin: JM91E3729986 dari Sdr. UDIN SARI pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
 - Bahwa Sdr. UDIN SARI saat menitipkan barang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN, Noka: MH1JM9139RK737263, Nosin: JM91E3729986 hanya seorang diri dan tidak ditemani oleh siapapun;
 - Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan dan membawa sepeda motor yang dibawah oleh Sdr. UDIN SARI kedalam rumah;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 1994 sehubungan dengan perkara penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.JACCS MPM Finance Indonesia Pasuruan tanggal 9 September 2024;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;
- 2 (dua) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka. MH1JM9139RK737263
- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 di rumah yang terletak di Dsn. Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan karena menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 yang diduga merupakan sepeda motor hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, selain sepeda motor tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Pasuruan Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 tersebut

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang dititipkan oleh seseorang yang bernama UDIN SARI yang merupakan saudara Terdakwa;

- Bahwa Sdr. UDIN SARI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan Sdr. UDIN SARI sudah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali);
- Bahwa Terdakwa tahu jika barang yang dibawa oleh Sdr. UDIN SARI kepada Terdakwa dan disimpan tersebut merupakan barang hasil dari tindak kejahatan karena kondisi rumah kontak yang telah rusak dan kemudian plat nomor dari kendaraan tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang hasil dari tindak kejahatan yang diberikan oleh Sdr. UDIN SARI kepada Terdakwa tersebut di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut adalah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila sepeda motor tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut melainkan Terdakwa hanya menyimpan barang tersebut untuk sementara waktu sebelum Sdr. UDIN SARI menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN, Noka: MH1JM9139RK737263, Nosin: JM91E3729986 dari Sdr. UDIN SARI pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa Sdr. UDIN SARI saat menitipkan barang hasil dari kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN, Noka: MH1JM9139RK737263, Nosin: JM91E3729986 hanya seorang diri dan tidak ditemani oleh siapapun;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menghidupkan dan membawa sepeda motor yang dibawah oleh Sdr. UDIN SARI kedalam rumah;
- Bahwa Saksi DIAN PRASETYO membeli motor tersebut dengan harga sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat Pelaku mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi maupun istri Saksi DIAN PRASETYO yaitu ADDINNA MULYA FIRDAUS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa KAMEN Bin MONASOM yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah atau Untuk Mencari Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Seseuatu Benda yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang utama dan terutama dalam pembahasan unsur-unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP ialah unsur-unsur subyektif yang terdapat 2 bagian yaitu *dollus* / kesengajaan (yang ia ketahui), *culus* / ketidak sengajaan (yang ia patut dapat dapat diduga-duga). Dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ini baik sengaja atau tidak sengaja melakukan penadahan tetap dapat dituntut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 di rumah yang terletak di Dsn. Sumbersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan karena menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 yang diduga merupakan sepeda motor hasil dari tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, selain sepeda motor tersebut ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk menghidupkan dan membawa sepeda motor yang dibawah oleh Sdr. UDIN SARI kedalam rumah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 tersebut merupakan barang yang dititipkan oleh seseorang yang bernama UDIN SARI yang merupakan saudara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu jika barang yang dibawa oleh Sdr. UDIN SARI kepada Terdakwa dan disimpan tersebut merupakan barang hasil



dari tindak kejahatan karena kondisi rumah kontak yang telah rusak dan kemudian plat nomor dari kendaraan tersebut sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi DIAN PRASETYO, Saksi M. SULAIMAN, posisi terakhir sepeda motor sebelum diambil oleh pelaku adalah terparkir di teras rumah Saksi SULAIMAN yang beralamat di Dsn. Panjen Rt.01 Rw.01 DsPatuguran Kec. Rejoso Kab. Pasuruan dengan keadaan terkunci stang ke kanan dan rumah kunci Saksi SULAIMAN juga dalam keadaan tertutup, dan pada Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB sepeda motor Saksi DIAN PRASETYO tersebut sudah hilang, dan keadaan rumah Saksi SULAIMAN dalam keadaan pintu pagar rumah sudah terbuka, dan apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN, Noka: MH1JM9139RK737263, Nosin: JM91E3729986 dari Sdr. UDIN SARI pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 05.15 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Summersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan, maka diperoleh petunjuk bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe Tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN, Noka: MH1JM9139RK737263, Nosin: JM91E3729986 merupakan barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh UDIN SARI di rumah Saksi SULAIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan barang-barang hasil dari tindak kejahatan yang diberikan oleh Sdr. UDIN SARI kepada Terdakwa tersebut di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Summersuko Rt. 03 Rw. 11 Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan, dan Terdakwa mau menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila motor yang Terdakwa simpan tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjualkan barang hasil dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. UDIN SARI tersebut melainkan Terdakwa hanya menyimpan barang tersebut untuk sementara waktu sebelum Sdr. UDIN SARI menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. UDIN SARI meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan Sdr. UDIN SARI sudah meminta meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan barang hasil dari tindak kejahatan kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh kali);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.JACCS MPM Finance Indonesia Pasuruan tanggal 9 September 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka. MH1JM9139RK737263

oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi DIAN PRASETYO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T, oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMEN Bin MONASOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT.JACCS MPM Finance Indonesia Pasuruan tanggal 9 September 2024;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol: N-6722-VAN Noka: MH1JM9139RK737263 Nosin: JM91E3729986 atas nama ADDINNA MULYA FIRDAUS alamat Dsn.Panjen RT.1 RW.1 Ds.Patuguran Kec.Rejoso Kab.Pasuruan;

- 2 (dua) buah kunci kontak.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Sporty CBS ISS Deluxe tahun 2024 warna Silver Nopol Terpasang N-6159-XT Noka. MH1JM9139RK737263

Dikembalikan Kepada Saksi DIAN PRASETYO;

- 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H. dan HIDAYAT SARJANA, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh REYGA JELINDO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

AGUS RIYANTO, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 414/Pid.B/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)